



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/822 /B.II/HK/2014**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Timur Nomor: 188.4/366/01/UK/2014 tanggal 4 Nopember 2014 perihal Permohonan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur;
2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor: 188.4/117/DPRD/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur;
- Menimbang** : a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Timur tanggal 3 Nopember 2014, telah ditetapkan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur yaitu atas nama Hi. ALI JOHAN ARIF, SE, M.Si dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua, ELA SITI NURYAMAH, S.Sos,I dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua, HENDRI NURHADI, SP dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua dan Hi. YUSRAN AMIRULLAH, SE dari Partai Nasional Demokrat sebagai Wakil Ketua;
- b. bahwa Hi. ALI JOHAN ARIF, SE, M.Si dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua, ELA SITI NURYAMAH, S.Sos,I dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua, HENDRI NURHADI, SP dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua dan Hi. YUSRAN AMIRULLAH, SE dari Partai Nasional Demokrat sebagai Wakil Ketua, telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/594/B.II/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 14 Tahun 2014 tanggal 3 Nopember 2014 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yaitu:

1. Hi. ALI JOHAN ARIF, SE, M.Si dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua.
2. ELA SITI NURYAMAH, S.Sos,I dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua.
3. HENDRI NURHADI, SP dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua.
4. Hi. YUSRAN AMIRULLAH, SE dari Partai Nasional Demokrat sebagai Wakil Ketua.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-11-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukadana di Sukadana;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
8. Masing-masing yang bersangkutan.